



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR 51 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN WONODADI KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 101/PP.04.1-SD/3505/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Permohonan Penetapan Sekretariat PPS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, **Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota** (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun **2019** tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Kepala Desa Gandekan Nomor 10 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Jaten Nomor 20 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jaten Kecamatan

Wonodadi Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Keputusan Kepala Desa Kaliboto Nomor 140/23/409.37.3/KPTS/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kaliboto Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor 93/409.37.8/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Kolomayan Nomor 13 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Kunir Nomor 141/19/409.27.10/KPTS/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Pikatan Nomor 140/9/409.37.10/KPTS/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Rejosari Nomor B/140/3/409.37.6/KPTS/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Salam Nomor 9 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Salam Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
15. Keputusan Kepala Desa Tawangrejo Nomor 141/16/409.37.7/KPTS/2023 Tentang Penetapan

- Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
16. Keputusan Kepala Desa Wonodadi Nomor 9 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN WONODADI KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Lurah atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tugas-tugas Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dictum Kesatu sebagai berikut:
1. Sekretaris bertugas:
    - a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
    - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
    - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
    - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS; dan
    - e. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS;
  2. Staf Sekretariat Teknis Penyelenggaraan Pemilu Bertugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu;
  3. Staf Sekretariat Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik

- a. Bertugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS; dan
- c. Menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasinya;

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR,

ttd

HADI SANTOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Subbagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR: 51  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN WONODADI  
KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN  
UMUM/PEMILIHAN  
TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN WONODADI KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TAHUN 2024**

<b>NOMOR</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KELURAHAN/DESA</b>	<b>JABATAN</b>
1	ARIP PRAYITNO	LAKI-LAKI	GANDEKAN	SEKRETARIAT PPS
	SUSENO	LAKI-LAKI	GANDEKAN	STAF SEKRETARIAT PPS
	WINDY GUNTORO	LAKI-LAKI	GANDEKAN	STAF SEKRETARIAT PPS
2	RAHARDYAN TRI NUR DIANSYAH	LAKI-LAKI	JATEN	SEKRETARIAT PPS
	JUNNAIDI	LAKI-LAKI	JATEN	STAF SEKRETARIAT PPS
	SUDARMONO	LAKI-LAKI	JATEN	STAF SEKRETARIAT PPS
3	IRHAM WAHYUDI, S.E	LAKI-LAKI	KALIBOTO	SEKRETARIAT PPS
	MAHMUDI	LAKI-LAKI	KALIBOTO	STAF SEKRETARIAT PPS
	M. RATNO ANGGA PRADETA, S. AK	LAKI-LAKI	KALIBOTO	STAF SEKRETARIAT PPS

4	MUH. KHOIRUL MUSHOLLA	LAKI-LAKI	KEBONAGUNG	SEKRETARIAT PPS
	MASRUH	LAKI-LAKI	KEBONAGUNG	STAF SEKRETARIAT PPS
5	ZULI NURDIANA SARI	PEREMPUAN	KEBONAGUNG	STAF SEKRETARIAT PPS
	TEGUH SANTOSO	LAKI-LAKI	KOLOMAYAN	SEKRETARIAT PPS
	ZUBAIDI	LAKI-LAKI	KOLOMAYAN	STAF SEKRETARIAT PPS
6	RIZAL ALI	LAKI-LAKI	KOLOMAYAN	STAF SEKRETARIAT PPS
	WARNIDA ASIH	PEREMPUAN	KUNIR	SEKRETARIAT PPS
7	SUPRANYOTO	LAKI-LAKI	KUNIR	STAF SEKRETARIAT PPS
	ZAENAL ARIFIN	LAKI-LAKI	KUNIR	STAF SEKRETARIAT PPS
	FUAT FAUZI WAHYUDIANI	LAKI-LAKI	PIKATAN	SEKRETARIAT PPS
8	MUHAMMAD ARIFIN	LAKI-LAKI	PIKATAN	STAF SEKRETARIAT PPS
	TRIA AGUSTINA	PEREMPUAN	PIKATAN	STAF SEKRETARIAT PPS
	AMIDANAL HIKMAH	PEREMPUAN	REJOSARI	SEKRETARIAT PPS
	MOH. WAHYUDI	LAKI-LAKI	REJOSARI	STAF SEKRETARIAT PPS
9	YULY MUFIDA	PEREMPUAN	REJOSARI	STAF SEKRETARIAT PPS
	M. ELFA WAHYU PRASETJO	LAKI-LAKI	SALAM	SEKRETARIAT PPS
10	AHMAD FAUZI	LAKI-LAKI	SALAM	STAF SEKRETARIAT PPS
	SAMSUDIN	LAKI-LAKI	SALAM	STAF SEKRETARIAT PPS
	ARIF WIYONO	LAKI-LAKI	TAWANGREJO	SEKRETARIAT PPS

	MUHAMMAD TRI WAHYU	LAKI-LAKI	TAWANGREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
	SITI MU'AWANAH	PEREMPUAN	TAWANGREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
11	ARIN ASJUDI	LAKI-LAKI	WONODADI	SEKRETARIAT PPS
	M. MIFTAHUL KHOIRI	LAKI-LAKI	WONODADI	STAF SEKRETARIAT PPS
	M. ABDUR ROZIQ	LAKI-LAKI	WONODADI	STAF SEKRETARIAT PPS

Blitar, 30 Januari 2023  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BLITAR**

tttd

**HADI SANTOSA**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BLITAR**  
 Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya

